



**P U T U S A N**

**Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI HARYANTO BIN JAKRIN;**
2. Tempat lahir : Pajar Bulan Seginim;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Dodi Haryanto Bin Jakrin bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Haryanto Bin Jakrin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (dua) buku nikah/kutipan akta nikah dengan nomor 93/10/VII/2010/2012, atas nama pasangan suami isteri sdr. Dodi Haryanto Bin Jakrin dan Saksi Korban;
    - 1 (satu) lembar kartu photo copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Dodi Haryanto;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-03/L.7.13/Eoh.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:  
Primair:

Bahwa terdakwa Dodi Haryanto Bin Jakrin pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa dan Saksi Korban Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa menanyakan anaknya yang sudah tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu kepada Saksi Korban, dan dijawab oleh Saksi Korban: "yak kita cari dimana anak, aku ngak tahu", mendengar jawaban Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa emosi dengan berkata: "kaput (babi), buruk (monyet) dan binatang tidak ngajari anak, kamu ini tidak berguna lagi", kemudian Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali. Setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding rumah sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali. Setelah itu Saksi Korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa dengan cara keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangganya yakni saksi 2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kepala Saksi Korban pusing dan mengalami luka memar sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 309/VS/PKMS/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hasudungan MTH Lubis dokter pada Puskesmas Seginim, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada kening kiri didapati luka memar dengan panjang 5 (lima) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter;
- Pada bibir kanan atas didapati luka memar dengan panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
- Pada bibir kanan bawah didapati luka memar dengan panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
- Pada pipi kanan didapati kemerahan dengan panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter;
- Pada pelipis kiri didapati luka memar dengan panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter;

Kesimpulan: Luka memar pada korban disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi Korban yang menikah pada tanggal 20 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 93/10/VII/2010/2012 tanggal 20 Februari 2010;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Dodi Haryanto Bin Jakrin pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa dan Saksi Korban Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa menanyakan anaknya yang sudah tidak pulang kerumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu kepada Saksi Korban, dan dijawab oleh Saksi Korban: "yak kita cari dimana anak, aku ngak tahu", mendengar jawaban Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa emosi dengan berkata: "kaput (babi), buruk (monyet) dan binatang tidak ngajari anak, kamu ini tidak berguna lagi", kemudian Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali. Setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding rumah sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali. Setelah itu Saksi Korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa dengan cara keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangganya yakni saksi 2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kepala Saksi Korban pusing dan mengalami luka memar sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 309/VS/PKMS/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hasudungan MTH Lubis dokter pada Puskesmas Seginim, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada kening kiri didapati luka memar dengan panjang 5 (lima) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bibir kanan atas didapati luka memar dengan panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
- Pada bibir kanan bawah didapati luka memar dengan panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
- Pada pipi kanan didapati kemerahan dengan panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter;
- Pada pelipis kiri didapati luka memar dengan panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter;

Kesimpulan: Luka memar pada korban disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi Korban yang menikah pada tanggal 20 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 93/10/VII/2010/2012 tanggal 20 Februari 2010; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB telah terjadi keributan antara Saksi dan Terdakwa yang terjadi di ruang tengah rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Desa Pajar Bulan Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang telah menikah selama 14 (empat belas) tahun dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal mula keributan tersebut yaitu saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi mengenai anaknya yang bernama Marfel karena tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 3 (tiga) hari. Saat itu Saksi menjawab: "yak kita cari dimana anak, aku nggak tahu", mendengar jawaban Saksi tersebut membuat Terdakwa emosi dengan berkata: "kaput (babi), beruk (monyet) dan binatang, tidak ngajari anak, kamu ini tidak berguna lagi", kemudian Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Setelah itu, Terdakwa memegang kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, lalu membenturkan kepala Saksi ke

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding rumah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

- Bahwa saat kejadian di rumah tersebut hanya ada Saksi dan Terdakwa, sehingga Saksi berusaha melepaskan diri dari Terdakwa dengan cara keluar rumah dan hendak melaporkan kepada pihak kepolisian, namun karena Saksi merasa pusing akhirnya Saksi mampir ke rumah saksi 2 dan menceritakan kejadian yang Saksi alami hingga Saksi meminta agar saksi 2 menemani Saksi ke kantor polisi, namun saksi 2 menyarankan agar Saksi tidak melaporkan kejadian ini dan akhirnya Saksi pergi ke kantor polisi sendiri dan melakukan pemeriksaan visum di Puskesmas Seginim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anak Saksi dan Terdakwa, karena pada saat sebelum pergi anak tersebut berpamitan kepada Saksi sambil meminta kunci kontak motor milik Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa meminta dibelikan rokok;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi juga pernah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada bagian kening sebelah kiri akibat dibenturkan ke dinding oleh Terdakwa, terasa pedih pada bagian pipi kanan dan pipi kiri dan mengalami bengkak serta berdarah pada bagian bibir sebelah kiri, sehingga Saksi tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak lagi tinggal di rumah Saksi dan Terdakwa karena dijemput oleh orang tua Saksi dan tinggal di Desa Babatan selama 1,5 (satu koma lima) bulan dan sekarang Saksi tinggal dengan kakak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan akan dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa Saksi berharap agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Korban dan Terdakwa dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Korban mendatangi rumah Saksi sambil menangis dan mengatakan kalau Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban meminta agar Saksi mengantar ke

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Seginim untuk melaporkan kejadian tersebut, namun Saksi tidak bersedia karena saksi khawatir Terdakwa berprasangka lain dan marah kepada Saksi, jadi Saksi menyarankan agar Saksi Korban meminta pendampingan kepada Kepala Desa Pajar Bulan atau tertua adat. Setelah itu Saksi Korban meminjam sandal dan pergi sendiri ke Polsek Seginim untuk membuat laporan yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka lebam pada wajah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban datang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis dan mengeluh sakit pada bagian kepala dan wajah;

- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Saksi Korban dan Terdakwa ribut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi Korban yang telah menikah sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ribut dengan Saksi Korban di dalam ruang tengah rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang beralamat di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awal mulanya yaitu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban mengenai anak Terdakwa dan Saksi Korban yang bernama Marvel yang sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah yang mana saat itu Saksi Korban menjawab: "yak kita cari dimana anak, aku ngak tahu", mendengar jawaban Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa emosi dengan berkata: "kaput (babi), beruk (monyet) dan binatang, tidak ngajari anak, kamu ini tidak berguna lagi", kemudian Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding rumah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Korban keluar meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya darah yang keluar di wajah Saksi Korban;

- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang didasari masalah anak dan masalah ekonomi;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari di kebun dan pulang ke rumah 1 (satu) bulan sekali, sehingga saat mengetahui anak Terdakwa tidak ada di rumah Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan telah dituangkan dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Visum et Repertum Nomor 309/VS/PKMS/12/2023 tertanggal 5 Desember 2023 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasudungan MTH Lubis dokter pada Puskesmas Seginim, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: pada kening kiri didapati luka memar dengan panjang 5 (lima) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter, pada bibir kanan atas didapati luka memar dengan panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter, pada bibir kanan bawah didapati luka memar dengan panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter, pada pipi kanan didapati kemerahan dengan panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter, pada pelipis kiri didapati luka memar dengan panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter. Kesimpulan: luka memar pada korban disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku nikah/kutipan akta nikah dengan nomor 93/10/VII/2010/2012 atas nama Dodi Haryanto Bin Jakrin dan Saksi Korban;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dodi Haryanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ribut dengan Saksi Korban di dalam ruang tengah rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang beralamat di Desa Pajar Bulan Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi Korban yang telah menikah sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal mulanya yaitu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban mengenai anak Terdakwa dan Saksi Korban yang bernama Marvel yang sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah yang mana saat itu Saksi Korban menjawab: "yak kita cari dimana anak, aku ngak tahu", mendengar jawaban Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa emosi dengan berkata: "kaput (babi), beruk (monyet) dan binatang, tidak ngajari anak, kamu ini tidak berguna lagi", kemudian Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding rumah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Korban keluar meninggalkan rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian kening sebelah kiri akibat dibenturkan ke dinding, kemerahan pada bagian pipi kanan dan pipi kiri, luka memar pada bagian bibir sebelah kanan atas dan kanan bawah serta luka memar pada pelipis kiri, sebagaimana hasil visum et repertum nomor 309/VS/PKMS/12/2023 tertanggal 5 Desember 2023 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasudungan MTH Lubis dokter pada Puskesmas Seginim, sehingga Saksi Korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang didasari masalah anak dan masalah ekonomi;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan telah dituangkan dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Dodi Haryanto Bin Jikran diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ribut dengan Saksi Korban di dalam ruang tengah rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang beralamat di Desa Pajar Bulan Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dilatarbelakangi oleh masalah anak, yaitu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban mengenai anak

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



Terdakwa dan Saksi Korban yang bernama Marvel yang sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah yang mana saat itu Saksi Korban menjawab: “yak kita cari dimana anak, aku ngak tahu”, mendengar jawaban Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa emosi dengan berkata: “kaput (babi), buruk (monyet) dan binatang, tidak ngajari anak, kamu ini tidak berguna lagi”, kemudian Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding rumah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Korban keluar meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian kening sebelah kiri akibat dibenturkan ke dinding, kemerahan pada bagian pipi kanan dan pipi kiri, luka memar pada bagian bibir sebelah kanan atas dan kanan bawah serta luka memar pada pelipis kiri, sebagaimana hasil visum et repertum nomor 309/VS/PKMS/12/2023 tertanggal 5 Desember 2023 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasudungan MTH Lubis dokter pada Puskesmas Seginim, sehingga Saksi Korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit dan terhalangnya aktivitas Saksi Korban selama 1 (satu) hari, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah secara sah serta hidup bersama dalam satu rumah/atap, dikaitkan dengan barang bukti surat berupa buku nikah nomor 93/10/VII/2010/2012, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah terikat dalam

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna*



perkawinan yang sah, sehingga keduanya merupakan pasangan suami istri dan karena itu termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri, maka kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai pasal dakwaan yang terbukti dalam perkara *a quo*. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa, yang mana perdamaian tersebut dituangkan pula dalam surat perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat sekalipun perdamaian tersebut tidak menjadi alasan penghapusan sifat melawan hukum terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai oleh karena Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan masih ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya dalam keluarga tersebut, juga demi kepentingan masa depan anak-anak Saksi Korban dan Terdakwa agar tidak

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sosial maupun mental, maka perdamaian tersebut seyogyanya menjadi alasan yang dapat meringankan masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pembedaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan lamanya masa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah mempertimbangkan pertimbangan yang cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah buku nikah/kutipan akta nikah dengan nomor 93/10/VII/2010/2012 atas nama Dodi Haryanto Bin Jakrin dan Saksi Korban; yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dodi Haryanto;

yang mana barang bukti tersebut merupakan dokumen fotokopi maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami yang seharusnya melindungi istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dodi Haryanto Bin Jakrin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku nikah/kutipan akta nikah dengan nomor 93/10/VII/2010/2012 atas nama Dodi Haryanto Bin Jakrin dan Saksi Korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dodi Haryanto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna